



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 16/SK/K01-SA/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC  
KEBIJAKAN DASAR, NORMA, DAN AGENDA AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara pasal 8, pasal 40 (1.h), dan pasal 104 (2) serta Naskah Akademik (77) Senat Akademik bertugas Menetapkan Kebijakan Dasar, Norma, dan Agenda Akademik Institut;
- b bahwa untuk Menetapkan Kebijakan Dasar, Norma, dan Agenda Akademik perlu dibentuk Panitia Adhoc;
- c bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 3 Agustus 2007 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc tersebut pada butir b;
- d bahwa sebagai tindak-lanjut butir c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002, tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 23/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

**MEMUTUSKAN .....**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA :
- : Membentuk Panitia Adhoc Kebijakan Dasar, Norma, dan Agenda Akademik Institut Teknologi Bandung berikut :
- Ketua : Prof. Harijono A Tjokronegoro
- Sekretaris : Dr. Husni S. Sastramihardja
- Anggota : 1. Prof. Ida I Dewa Gede Raka  
2. Prof. Hang Tuah  
3. Prof. Wisjnuprpto  
4. Dr. Agus Sachari  
5. Dr. Doddy Sutarno  
6. Prof. Arief Sudarsono
- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :
1. Menyusun Ketetapan mengenai Kebijakan Dasar dan Norma Akademik;
  2. Menyusun Ketetapan Mengenai Penyusunan Agenda Akademik Institut Teknologi Bandung;
  3. Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1 dan 2 kepada Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Nofember 2007, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 3 Agustus 2007  
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman  
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.